



UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 72 /B/1996
Tentang

BIAYA PELAKSANAAN UJIAN SEMESTER GANJIL DAN GENAP
MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa demi lancarnya pelaksanaan kegiatan ujian semester ganjil dan genap mahasiswa Universitas Mulawarman tahun akademik 1995/1996, maka dipandang perlu memberikan alokasi dana untuk kegiatan tersebut ;
 - b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 ;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 ;
 - 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
 - c. Nomor 16 tahun 1994 ;
 - 4. Keputusan Mendikbud :
 - a. Nomor 448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Biaya pelaksanaan Ujian Semester Ganjil dan Genap Mahasiswa Universitas Mulawarman tahun akademik 1995/1996 untuk masing-masing Fakultas adalah sebagai berikut :

1. Fakultas Ekonomi	Jumlah Mahasiswa 1037 x Rp 1.100 x 2 = Rp 2.281.400,-
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Jumlah Mahasiswa 605 x Rp 1.100 x 2 = Rp 1.331.000,-
3. Fakultas Pertanian	Jumlah Mahasiswa 1235 x Rp 1.100 x 2 = Rp 2.717.000,-
4. Fakultas Kehutanan	Jumlah Mahasiswa 1008 x Rp 1.100 x 2 = Rp 2.217.600,-
5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Jumlah Mahasiswa 1307 x Rp 1.100 x 2 = Rp 2.875.400,-

J u m l a h	Rp 11.422.400,-

- Kedua : Biaya tersebut dibebankan pada anggaran DRK Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Kepada semua Fakultas yang menerima pembayaran seperti tersebut diatas diwajibkan :
- a. Melaksanakan Administrasi Keuangan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. Memberikan laporan pelaksanaan seperti penyerahan bukti-bukti penggunaan yang sah kepada bendaharawan DPP secara rinci.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Mei 1996

Rektor

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
2. Inspektur Jend. Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.